

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 374 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atas Usul Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);



- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679):
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):
- 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

lix

- Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874):
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435):
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 761):
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Daerah Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 821.2.24/09/BKPSDM/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala UPT Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kesehatan Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
 - 840/320/Pkm/Ptkk/XII/2019 Nomor Perihal Permohonan penunjukan Bendahara JKN Puskesmas Patukuki Kecamatan Peling Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA

: Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 9 vescuber 2019

PIt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 🗶

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 373 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	NIP	NAMA FKTP	TMT
1	Mikarwati, A.Md.Kep	19880310 200902 2 001	Puskesmas Salakan	2 Jan. 2019 – 31 Des. 2019
2	Nur Khasani, Amd.Kep	19860407 200902 1 003	Puskesmas Totikum	2 Jan. 2019 – 31 Des. 2019
3	Hinriani K.Mammak, A.Md.Kep	19790821 200312 2 012	Puskesmas Mansamat	2 Jan. 2019 – 31 Des. 2019
4	Trismo A. Diasamo	19810826 200502 1 002	Puskesmas Patukuki	25 Nov 2019 – 31 Des. 2019
5	Norlin Tiiyo,A.Md.Kep	19810825 201001 2 020	Puskesmas Sabang	2 Jan 2019 – 31 Des. 2019
6	Riswanto Kobunggol	19840718 201001 1 015	Puskesmas Saleati	2 Jan. 2019 – 31 Des. 2019
7	Abd. Haris Mangantjo	19770122 200801 1 007	Puskesmas Tataba	2 Jan. 2019 - 31 Des. 2019
8	Yuliane Pinga	19820714 200604 2 002	Puskesmas Lolantang	2 Jan. 2019 – 31 Des. 2019
9	Nening Mbatono	19760722 200301 2 002	Puskesmas Lumbi-	2 Jan. 2019 – 31 Des. 2019
10	Yenerlin Batewa, A.Md.Far	19890411 201101 2 007	Puskesmas Bulagi	2 Jan. 2019 – 31 Des. 2019
11	Sitti Hajar Abd. Rahman A.Md. Keb	19741121 200502 2 004	Puskesmas Totikum Selatan	2 Jan. 2019 – 31 Des. 2019
12	Rian Ludong, A.Md.Kep	19910124 201503 1 002	Puskesmas Bakalan Raya	2 Jan. 2019 – 31 Des. 2019
13	Fitria Supardi, A.Md.Kep	19860609 201001 2 014	Puskesmas Tinangkung Utara	2 Jan. 2019 – 31 Des. 2019

Plt. BUPATI BANGGAT BEPULAUAN,

RAIS D. ADAM